



# PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Revisi Ke-2

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tahun 2025-2029

Nomor : 103/KPT.W11-U/SK.RA1.1/II/2025

☎ 022-87832124

✉ info@pt-bandung.go.id

🌐 <https://pt-bandung.go.id/>



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Jalan Cimuncang No. 21D, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul  
Kota Bandung, Jawa Barat 40125, [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id), info @pt-bandung.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU KE II  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
TAHUN 2025 - 2029**

Telah dilakukan reviu ke - II atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025 sebagai tindaklanjut terhadap hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 serta penetapan Renstra dan IKU 2025-2029 Mahkamah Agung RI, hal tersebut merupakan dalam upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, substansi yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung menjadi tanggung jawab pengampu pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Informasi perubahan data yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung dapat digunakan dalam penyusunan dokumen terkait lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

NO	Perubahan		
	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
1.	Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung, semula <b>Syahlan.</b>	Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung, menjadi <b>Hery Supriyono.</b>	Terdapat pergantian Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, pelantikan tanggal 3 Februari 2026.

Berdasarkan hasil reviu diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025-2029 sudah relevan untuk digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada Lima Tahun mendatang.

Bandung, 25 Februari 2026  
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, 



**HERY SUPRIYONO**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Jalan Cimuncang No. 21D, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul  
Kota Bandung, Jawa Barat 40125, [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id), info @pt-bandung.go.id

**REVIU KE II  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
TAHUN 2025-2025**

Reviu Ke-II. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung direviu sebagai tindaklanjut terhadap hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 serta menyelaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2025 – 2029 sesuai dengan SK KMA Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, serta SK Sesma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

NO	Koreksi/Perubahan	Halaman
1.	Perubahan Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung	11, 44

Bandung, 25 Februari 2026  
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, 



  
MIERY SUPRIYONO



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Jalan Cimuncang No. 21D, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul  
Kota Bandung, Jawa Barat 40125, [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id), info @pt-bandung.go.id

**BERITA ACARA  
REVIU KE -II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Pada hari ini, 25 Februari 2026 bertempat di kantor Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung mengalami perubahan, pada penandatanganan dokumen, dikarenakan terdapat pergantian Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan pelantikan oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI, Tanggal 3 Februari 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari mengalami perubahan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bandung, 25 Februari 2026  
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, *PR*



*[Handwritten signature]*  
HERY SUPRIYONO



**KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
NOMOR : 103/KPT.W11-U/SK.RA1.1/II/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVISI KE-2  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029  
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,**

**Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti perubahan Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2025 - 2029 sesuai dengan SK KMA Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, serta SK Sesma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penetapan Revisi Ke-2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 pada Pengadilan Tinggi Bandung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.
12. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

Memutuskan...

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN:** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PENETAPAN REVISI KE-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**KESATU** : Menetapkan Revisi Ke-2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

**KEDUA** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Bandung;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 25 Februari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,



Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung  
Tentang Penetapan Revisi ke-2 Indikator Kinerja Utama  
Tahun 2025-2029 Pada Pengadilan Tinggi Bandung  
Nomor : 103/KPT.W11-U/SK.RA1.1/II/2026  
Tanggal: 25 Februari 2026

**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

**SATUAN KERJA** : PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
**INSTANSI** : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan</b>					
1.	<b>TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABLE, RESPONSIF DAN MODERN</b>	1.1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu;  <b>Perkara:</b> - <b>Pidana</b> - <b>Tipikor</b> - <b>Perdata</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN}} \times 100\%</math> </div> <p><b>Catatan:</b> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu adalah penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register sampai perkara di minutasi;</p> <p><b>Dasar Hukum:</b></p>	Panitera	E-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor Penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sis awal tahun dan perkara masuk).</li> <li>• Jumlah Perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.</li> </ul>		

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.</p> <p><b>Perkara:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pidana</b></li> <li>- <b>Tipikor</b></li> <li>- <b>Perdata</b></li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU</p> <hr style="border: 0.5px dashed black;"/> <p>JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS X 100%</p> </div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.</li> <li>• Salinan Putusan Perkara diberikan kepada para pihak baik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan surat tercatat/Pihak Ketiga sejak perkara diputus sampai Salinan putusan dikirimkan ke Pengadilan Pengaju..</li> </ul>	Panitera	E-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>JUMLAH PUTUSAN YG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN</p> <hr style="border: 0.5px dashed black;"/> <p>JUMLAH PUTUSAN YANG DIMINUTASI X 100%</p> </div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan unggahan putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  Aplikasi E-Cakra.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</li> </ul>		
		<p>1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN MENGUNAKAN E-COURT</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">X 100%</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN</p> </div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan Perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.</li> </ul> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>E-Cakra(elektronik Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
		1.5 Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN MENGUNAKAN E-BERPADU</b></p> <p>----- X 100%</p> <p><b>JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN</b></p> </div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.</li> </ul> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik</li> </ul>		
2.	<b>MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK</b>	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN</b> </div> <p><b>Catatan:</b> Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan;</li> <li>Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> <li>Waktu penyelesaian;</li> <li>Biaya/tarif;</li> <li>Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>Kompetensi pelaksana;</li> <li>Perilaku pelaksana;</li> <li>Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b> Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>Pelayanan pengaduan;</li> <li>Pelayanan permohonan informasi.</li> </ol>	Panitera	Laporan Survey Triwulan dan Laporan Tahunan
<b>Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>					

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	<b>TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL</b>	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:            1. Kompetensi (40%)            2. Kinerja (30%)            3. Kualifikasi (25%)            4. Disiplin (5%)</p> <p><b>Dasar Hukum :</b>            Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019.</p>	Sekretris	Laporan Tahunan dan alporan IPASN pada Aplikasi SIKEP MARI
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:            a. Revisi DIPA (10%)            b. Penyerapan Anggaran (20%)            c. Penyelesaian Tagihan (10%)            d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)            e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)            f. Belanja Kontraktual (10%)            g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)            h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan dan Aplikasi Monev Kemenkeu RI
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:            a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:                - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)                - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan,

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		Tahunan dan Aplikasi Monev Kemenkeu RI
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b> Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> </ul>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa , Siman, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran

Bandung, 25 Februari 2026  
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,



*[Handwritten signature]*  
HERY SUPRIYONO



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Jalan Cimuncang No. 21D, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul  
Kota Bandung, Jawa Barat 40125, [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id), info@pt-bandung.go.id

**KAMUS IKU**  
**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

**Sasaran Kinerja I - Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.**

**Indikator Kinerja Utama 1.1**

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	<p>Mengukur penyelesaian <b>Perkara Pidana, Tipikor dan Perkara Perdata</b>, yang diselesaikan tepat waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkara Perdata dan Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian Perkara Perdata dan Perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.</li><li>2. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li></ol>
Formula Perhitungan	$PTW [Perkara] = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>PTW [Perkara] = Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu</p> <p>A = Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan</p> <p>B = Jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun Berjalan</p>
Satuan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern

Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu.
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan.</li> <li>2. pengaju. Index persepsi <b>stakeholder</b> yang puas terhadap layanan peradilan.</li> </ol>

### Indikator Kinerja Uatama 1.2

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.
Definisi	<p>Mengukur jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p> <p>Pada Pengadilan Tinggi Bandung perkara yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju terdiri dari Perkara Perdata, Perkara Pidana Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi</p>
Formula Perhitungan	$PSPTW [Perkara] = \frac{A}{B} \times 100\%$
	PSPTW = Pengiriman salinan putusan yang tepat waktu.
	A = Jumlah pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada
	B = Jumlah Perkara yang diputus.
Satuan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung	Panitera
KPI Terkait	1. Salinan putusan Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu 2. Index persepsi <b>stakeholder</b> yang puas terhadap layanan peradilan

### Indikator Kinerja Utama 1.3

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
Definisi	Mengukur putusan yang di unggah pada direktori putusan, dengan tujuan untuk mengukut kepatuhan pengadilan tinggak dalam mengunggah putusan pada direktori putusan, unggahan putusan dilaksanakan paling lambat saat perkara di minutasi, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Formulasi Perhitungan	$USP - DP [\textit{salinan putusan}] = \frac{A}{B} \times 100\%$
	USP-DP [Salinan Putusan] = Upload Salinan Putusan pada Direktori Putusan
	A = Jumlah Salinan Putusan yang diunggah pada direktori putusan
	B = Jumlah jumlah putusan yang diminutasi.

Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 - 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Perkara yang diselesaikan tepat waktu

#### Indikator Kinerja Uatama 1.4

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court
Definisi	Mengukur jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court terhadap perkara yang diajukan secara konvensional sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan secara elektronik.
Formula Perhitungan	$PPeC = \frac{A}{B} \times 100\%$
	PPeC = Perkara Perdata tingkat banding yang menggunakan e-CourtKasasi
	A = Jumlah Perkara perdata tingkat banding yang ajukan menggunakan e-Court
	B = Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)

Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan SIPP
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

### Indikator Kinerja Utama 1.5

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara Pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu.
Definisi	<p>Mengukur pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan perkara pidana (Pidana/Pidana Anak/ TIPIKOR) pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu dan melakukan perhitungan perbandingan dengan administrasi perkara pidana yang diajukan secara konvensional.</p> <p>Peaksanaan administrasi perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-berpadu sesuai dengan perma 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana</p>
Formula Perhitungan	$PpEB = \frac{A}{B} \times 100\%$
	<i>PpEB</i> = Persentase Perkara Pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu
	A = Jumlah Perkara Pidana tingkat banding yang ajukan menggunakan e-Berpadu
	B = Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding yang diselesaikan

Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan SIPP
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1.Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

**Sasaran Kinerja II – Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.**

**Indikator Kinerja Uatama 2.1**

Kamus IKU	
Nama IKU	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
Definisi	Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan berdasarkan kepada PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan masukan, sarana dan prasarana.
Formula Perhitungan	<b>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</b>
Satuan Digunakan	Indeks skala 4 dengan representasi persentase (skala 100%)

Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik
Sumber Data	Laporan Survey triwulan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambiiian Data	Triwulanan
Metode Pengambiiian Data	Survey oleh pengguna layanan Pengadilan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	1.00 – 2.5996 (Tidak Baik) 2.60 - 3.064 (Kurang Baik) 3.0644 – 3.532 (Baik) 3.5324 – 4 (sangat Baik)
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyelesaina perkara secara tepat waktu.</li> <li>2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju.</li> </ol>

**Sasaran Kinerja III – Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

**Indikator Kinerja Uatama 3.1**

Kamus IKU	
Nama IKU	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
Definisi	Instrumen pengukuran untuk menilai tingkat profesionalitas setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memetakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar kinerja organisasi pengadilan dapat mencapai tujuan strategisnya
Formula Perhitungan	<p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> </ol>

	4. Disiplin (5%)
Satuan Digunakan	Nilai 1-100 serta nilai konversi menjadi Index skala 4
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) agar kinerja organisasi pengadilan dapat mencapai tujuan strategisnya.
Sumber Data	Laporan IP ASN pada aplikasi SIKEP
Periode Pengambiiian Data	Tahunan
Metode Pengambiiian Data	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan dan Aplikasi Monev Kemenkeu RI
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	<p>Nilai :</p> <p>91 – 100,Sangat Tinggi</p> <p>81 – 90,Tinggi</p> <p>71 – 80,Sedang</p> <p>61 – 70,Rendah</p> <p>≤ 60,Sangat Rendah</p> <p>Index:</p> <p>3.64 - 4.00, Sangat Tinggi</p> <p>3.24 – 3.63, Tinggi</p> <p>2.84 - 3.23, Sedang</p> <p>2.44 - 2.83, Rendah</p> <p>≤ 2.44, Sangat Rendah</p>
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

**Indikator Kinerja Utama 3.2**

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran [IKPA] Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Nilai Kinerja Rencana Anggaran merupakan nilai yang mencerminkan kesesuaian antara rencana anggaran dengan kebutuhan program dan kegiatan, konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan, serta keterkaitan anggaran dengan target kinerja yang ditetapkan.
Formula Perhitungan	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
Satuan Digunakan	Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya kualitas kinerja pelaksanaan anggaran
Sumber Data	Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Aplikasi Monev Kemenkeu/SPANINT Kemenkeu
Periode Pengambiiian Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambiiian Data	Laporan penilaian pada aplikasi Monev Kemenkeu RI
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)

Threshold/ Ambang Kinerja	Sangat Baik: nilai IKPA $\geq$ 95 Baik: nilai IKPA $\geq$ 89 sampai $<$ 95 Cukup: nilai IKPA $\geq$ 70 sampai $<$ 89 Kurang: nilai IKPA $<$ 70
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju. 2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

### Indikator Kinerja Utama 3.3

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
Definisi	Instrumen pengukuran untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Pengadilan serta memastikan bahwa anggaran negara yang telah disetujui dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) digunakan secara efisien, efektif, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan serta regulasi yang berlaku.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
Satuan Digunakan	Nilai
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan anggaran

Sumber Data	Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Aplikasi Monev Kemenkeu.
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Laporan penilaian pada aplikasi Monev Kemenkeu RI
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Sangat Baik: nilai IKPA $\geq 95$ Baik: nilai IKPA $\geq 89$ sampai $< 95$ Cukup: nilai IKPA $\geq 70$ sampai $< 89$ Kurang: nilai IKPA $< 70$
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.</li> <li>2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.</li> </ol>

#### **Indikator Kinerja Utama 3.4**

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.
Definisi	Indikator Pengelolaan Aset (IPA) adalah salah satu indikator dalam IKPA yang mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja.
Formula Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Area Administrasi (Bobot 30%)</li> <li>2. Area Efisiensi &amp; Efektivitas (Bobot 30%)</li> <li>3. Area Kepatuhan (Bobot 20%)</li> <li>4. Area Akuntabilitas (Bobot 20%)</li> </ol>

Satuan Digunakan	Index skala 4
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya kualitas kinerja Pengelolaan Aset Barang Milik Negara.
Sumber Data	Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Aplikasi e-Sadewa.
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Laporan penilaian pada aplikasi e-Sadewa
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Sangat Baik: > 3,50 Baik: 3,00 - 3,50 Cukup: 2,00 - 2,99 Kurang: < 2,00
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;

## ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG MEMENUHI KRITERIA SMART

Analisa IKU terhadap pemenuhan kriteria SMART, yaitu *Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Relevant* dan *Time Bound* yang diimplementasikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana laporan analisa berikut ini:

### A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana pedoman perumusan IKU dari Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, IKU yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu;	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$
		Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Diputus}} \times 100\%$
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan yang Diminutasi}} \times 100\%$
		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan E - Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan}} \times 100\%$
		Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding Yang Diajukan Menggunakan E - Berpadu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding Yang Diajukan}} \times 100\%$

2.	<b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik</b>	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</i> </div>
3.	<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional</b>	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.		

## B. Analisa IKU terhadap Kriteria SMART

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui indikator kinerja utama yang rumusannya oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU, diwajibkan untuk memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound* (SMART), yaitu:

### 1. *Specific (Jelas)*

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.

Indikator Kinerja memberikan informasi yang spesifik atau jelas tentang hasil atau capaian kinerja (tidak berdwimakna/ bermakna ganda).

2. **Measurable**

Indikator dalam angka/kuantitatif dapat diukur untuk menentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai.

Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan informasi yang dimiliki yang akan menghidupkan hasil program.

Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif atau dapat dikuatifikasi akan lebih mudah untuk mengumpulkan data, menghitung capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.

3. **Achievable**

Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dalam kendali organisasi. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak, dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

4. **Relevant**

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

5. **Time Bond**

Indikator Kinerja yang ditetapkan sebaiknya menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam (untuk) kurun waktu tertentu.

### C. Analisa IKU PT DKI Bandung terhadap Kriteria SMART

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Specific	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu;	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ul>	SK Ketua Mahkamah Agung No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan, sehingga wajib bagi setiap pengadilan untuk mematuhi standar jangka waktu penyelesaian perkara, sesuai dengan tingkatan pengadilan.	Karena indikator ini Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP), maka dapat diukur untuk periode Kapan dapat dicapai.	Penyelesaian perkara secara tepat waktu, meski merupakantusi utama, sehingga dalam kendali organisasi, sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan dan pemenuhan hak layanan kepada para pihak. Sudah Walaupun dibantu melalui CMS, yang dapat memastikan ketersediaan sumber data, kendala dari tingkat kompleksitas yang berbeda di masing-masing jenis perkara, membutuhkan strategi tersendiri untuk mewujudkan ketepatan waktu penanganan perkara.	Penyelesaian perkara secara tepat waktu merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat khususnya para pihak, sebagaimana diatur oleh SK KMA tentang standar pelayanan dan merupakan rumusan indikator yang diturunkan dari sasaran strategis Mahkamah Agung RI	Berdasarkan SOP penyelesaian perkara dan system di SIPP, capaian hasil kinerja IKU ini bias dicapai per 3 (tiga) bulan untuk di pengadilan tingkat banding, 5 bulan di pengadilan tingkat pertama dan 240 hari untuk di Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan pada Pedoman Standar pelayanan peradilan.

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa					
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>	
			<p>jangka waktu penanganan perkara diatur paling lama 3 bulan sejak perkara diterima.</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan tingkat banding.</p>			<p>Oleh karenanya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi</p>		

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Specific	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu X100% Jumlah Putusan Perkara yang Diputus</i></p> <p>Mengukur jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.</p> <p>Pada Pengadilan Tinggi Bandung perkara yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju terdiri dari Perkara Perdata, Perkara Pidana Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi</p>	Meningkatkan persentase penyelesaian dan pengiriman Salinan Putusan/Penetapan perkara (Perdata, Pidana, dan Tindak Pidana Korupsi) oleh Pengadilan Tinggi Bandung kepada Pengadilan Pengaju (Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut) tepat waktu.	Persentase(%) jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan tepat waktu dibandingkan dengan total Salinan Putusan yang wajib dikirimkan dalam periode waktu tertentu pada tahun berjalan. Laporan monitoring dan evaluasi kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung juga pengumpulan dan pengamatan melalui SIPP – (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	Sesuai dengan SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 934/DJU/SK.OT1.6 /III /2025 Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, dengan jangka waktu 1 hari dari minutasi, pengadilan tinggi bandung langsung melaksanakan pengiriman Salinan putusan dari	pengiriman salinan putusan tepat waktu merupakan bagian integral dari pelayanan peradilan prima kepada para pencari keadilan, serta menjadi abagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi Lembaga peradilan.	Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan sesuai dengan SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 934/DJU/SK.OT 1.6/III /2025 Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (Sop) adalah <b>1 Hari kerja</b>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Specific	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntable, Responsif Dan Modern	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan yang Diminutasi}} \times 100\%$ <p>Mengukur putusan yang di unggah pada direktori putusan, dengan tujuan untuk mengukut kepatuhan pengadilan tinggak dalam mengunggah putusan pada direktori putusan, unggahan putusan dilaksanakan paling lambat saat perkara di minutasi</p>	<p>Meningkatkan persentase putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini mencakup putusan perkara perdata, pidana (termasuk pidana anak), dan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya sangat jelas: mengunggah putusan PT Bandung.</p>	<p>Dapat diukur dengan membandingkan jumlah putusan yang diunggah (tercatat di Direktori Putusan) dibagi jumlah total putusan yang diterbitkan/dicatat oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam periode waktu yang sama, dikalikan 100%.</p>	<p>Pelaksanaan pengunggahan Salinan putusan pada direktori putusan menjadi bagian dalam standar operasional prosedur yang tidak terpisahkan dari proses minutasi putusan, pelaksanaan pengunggahan Salinan putusan sudah terintegrasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding dan aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung RI</p>	<p>Salinan putusan yang diunggah kedalam direktori putusan menjadi bagian dari keterbukaan informasi Mahkamah Agung RI sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	<p>Pelaksanaan Upload dokumen salinan putusan melalui aplikasi SIPP dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan minutasi putusan pada aplikasi SIPP</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Specific	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan E – Court</i>  <i>Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan</i> x100%</p> <p>Mengukur jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court terhadap perkara yang diajukan secara konvensional sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan secara elektronik</p>	Persentase perkara perdata yang diajukan dan/atau diproses pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi) yang menggunakan aplikasi e-Court yang kemudian terintegrasi secara langsung dalam sistem Informasi Pengadilan, pada Pengadilan Tingkat Banding, data permohonan banding melalui e-court diteruskan ke aplikasi SIPP Tingkat Banding. Mulai dari Pendaftaran/register perkara hingga minutas	Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang diajukan melalui mekanisme E-Court dapat terukur dengan pasti karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, bahwa pendaftaran perkara dan layanan administrasi perkara perdata dilakukan secara Elektronik.	Indikator tersebut sangat realistis dan dapat dicapai dikarenakan memiliki factor yang sangat kuat diantaranya : 1. Dasar Hukum dan regulasi tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan elektronik. 2. Terdapat Sistem Elektronik yatu e-court yang telah berjalan secara stabil dan belaku secara nasional. 3. Jumlah advokat terdaftar dan menggunakan e-Court Sangat Signifikan. 4. Dukungan SDM 5. Efisien, biaya murah dan efektif.	Pengukuran persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court sangat relevan dimana mencerminkan proses yang lebih cepat, biaya ringan dan transparan, kemudahan akses, efektif dala tatakelola administrasi perkara, moderinasi peradilan, peningkatan kualitas layanan publik.	Pengukuran dilaksanakan pada tahun berjalan, serta dapat dilaksanakan monitoring secara bulanan, triwulanan dan smesteran.

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Specific	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding Yang Diajukan Menggunakan E - Berpadu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding Yang Diajukan}} \times 100\%$ <p>Mengukur pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu dan melakukan perhitungan perbandingan dengan administrasi perkara pidana yang diajukan secara konvensional.</p> <p>Peaksanaan administrasi perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-berpadu sesuai dengan perma 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Dipengadilan Secara Elektronik</p>	<p>Indikator berfokus kepada perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding yang mana dalam proses administrasi perkara menggunakan aplikasi e-berpadu baik perkara Pidana, Pidana Anak dan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Adminsitration Perkara Elektronik melalui e-berpadu meliputi :</p> <p>Akta Permohonan Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Relas Pemberitahuan, dokumen Budle A, Dokumen Bunle B.</p>	<p>Indikator ini dapat dilakukan Pengukuran dimana Persenstase perkara Pidana Pada tingkat Banding yang menggunakan e-berpadu adalah perbandingan antara Perkara yang diajukan pada tingkat banding menggunakan e-Berpadu dan Perkara Perkara Yang diajukan pada tingkat banding</p>	<p>Mahkamah Agung telah melakukan pengembangan berbasis teknologi indormasi, melalui e-berpadu seluruh pelaksanaan administrasi perkara pidana dalam dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan Perma 8 Tahun 2022.</p> <p>Dalam pelaksanaanya Mahkamah Agung RI telah melakukan kerjasama melalui Nota Kesepahamam (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan instasi penegak hukum lainnya, yaitu melalui Nota Kesepahaman</p>	<p>Pelaksanaan perkara pidana yang menggunakan E-Berpadu merupakan bentuk reformasi birokrasi dari Administrasi Perkara Pidana, sehingga tugas pokok dan fungsi mengadili perkara pidana menjadi semakin efektif dan efisien.</p>	<p>Pengadilan Tinggi Bandung Melalui SOP Kepaniteraan yang telah ditetapkan sesuai dengan SK Direktur Jenderal badan Peradilan Umum, bahwa perkara pidana yang pada tingkat banding yang menggunakan e-berpadu dapat dilaksanakan dan terukur baik secara regulasi, waktu dan sistem yang telah dibangun.</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
					Nomor 03/KMA/NK/VI/2022. Serta MOU dengan Panglima TNI dan juga PKS dengan 12 satker TNI (Puspom Tni, Babinkum TNI dan Oditurat Jenderal TNI)		

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Specific	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	<p style="text-align: center;"><i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</i></p> <p>Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat. Indikator tersebut secara spesifik mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan antarlain adalah para pencari keadilan, advokat, jaksa, instansi terkait, dan masyarakat terhadap kualitas layanan pengadilan yang diberikan berdasarkan standar layanan yang telah ditetapkan.</p>	Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan berdasarkan kepada PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana,	Pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dilaksanakan melalui system informasi <a href="https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a> dan telah sesuai dengan parameter perhitungan sebagaimana tertuang dalam PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Pengadilan memilih kewenangan penuh dan langsung terhadap kualitas layanan yang diberikan, standar layanan sudah ditetapkan, evaluasi terus dilakukan dimana 3 (tiga) Nilai terendah terus diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga parameter tersebut dapat dicapai dan dalam kendali organisasi.	Kepuasan Pengguna Mencerminkan kualitas pelayanan Publik Lembaga Peradilan sejalan dengan prinsip peradilan yang bersih, transparan dan akuntable, serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	<p>Pengukuran dilakukan dalam periode tertentu yaitu (triwulanan dan tahunan), evaluasi dan tindaklanjut dilakukan berdasarkan hasil sruvei pada periode tersebut.</p> <p>Pengukuran indeks final dilakukan dalam kurun waktu 1 Tahun.</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa					
			Specific	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond	
			perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan masukan, sarana dan prasarana.					
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Instrumen pengukuran untuk menilai tingkat profesionalitas setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memetakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar kinerja organisasi pengadilan dapat mencapai tujuan strategisnya	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan kualitas profesionalisme PNS dan PPPK. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dilakukan dengan pendekatan 4 parameter diatnarnya adalah: 1. Kometensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 tahun 2019	Pada ke-4 faktor yang menjadi penilaian IPASN, seluruhnya telah didukung dengan regulasi dan sistem yang baik secara terpusat oleh Mahkamah Agung RI. 1. Kompetensi melalui diklat terstruktur dan dukungan Teknologi Informasi e-Learning. 2. Kinerja, melalui kebijakan-kebijakan yang terukur berkaitan dengan kinerja seperti	IP ASN sangat relevan untuk ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pengadilan karena berfungsi sebagai instrumen health check organisasi. Keunggulan suatu Pengadilan tidak hanya diukur dari kuantitas perkara yang berhasil diselesaikan,	Jangka waktu pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam kurun waktu 1 Tahun pelaksanaan Kinerja, Evaluasi dan Monitoring dilakukan baik secara bulanan, triwulanan dan tahunan.	

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Specific	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
					<p>(pelaksanaan ZI, AMPUH, terdapatnya standarisasi SOP) serta dukungan Monev berbasis Teknologi Informasi, menjadikan kinerja dapat terukur dengan jelas, sehingga parameter-parameter keberhasilan dapat dicapai dengan akurasi tinggi.</p> <p>3. Kualifikasi: akses Pendidikan yang terbuka dan beasiswa.</p>	<p>melainkan juga dari kualitas tata kelola organisasi. Kualitas tersebut tercermin dari sumber daya manusia yang dimiliki, yaitu aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, kompetensi yang profesional, kinerja yang optimal, serta tingkat disiplin dan kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
					<p>4. Disiplin yang didukung dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang mengatur secara tegas serta adanya dukungan Teknologi Infomasi Baik Pusat dan Daerah yaitu presensi online dan berbasis geolokasi melalui aplikasi SIKEP, Indikator Kerja Aparatur (IKA) dan Monitoring IKA.</p>		

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Specific	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	<p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>terdiridari: DIPA 01 DIPA 03</p>	<p>Instrumen pengukuran untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Pengadilan serta memastikan bahwa anggaran negara yang telah disetujui dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) digunakan secara efisien, efektif, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan serta regulasi yang berlaku.</p> <p>Pelaksanaan Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Pada pengadilan Tinggi Bandung terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01).</li> <li>2. DIPA Badilum (DIPA 03)</li> </ol>	<p>Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan dengan menggunakan beberapa paramter yaitu diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. evisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ol>	<p>IKPA memiliki pengukuran yang kumulatif, Analisa keberhasilan diukur menggunakan formula rata-rata tertimbang dari setiap indikator atau parameter penilainya, rang pengukuran menggunakan nilai ambang 1-100 dimana memiliki parameter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat Baik &gt; 95;</li> <li>2. Baik (89 s.d 95).</li> <li>3. Cukup (70 s.d 89).</li> <li>4. Kurang (&lt;70)</li> </ol>	<p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan bersifat dapat dicapai (achievable) karena penilaiannya berada dalam kendali satuan kerja dan berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan serta ketepatan waktu pelaksanaan anggaran. Didukung oleh regulasi dan sistem pengelolaan anggaran yang jelas, serta karakteristik anggaran yang relatif stabil, target IKPA dapat dicapai melalui disiplin, koordinasi, dan ketertiban administrasi tanpa memerlukan penambahan sumber daya.</p>	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Satuan Kerja Pengadilan relevan karena secara langsung mencerminkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi peradilan. IKPA mengukur kepatuhan terhadap ketentuan, efektivitas penyerapan anggaran, serta ketertiban administrasi keuangan yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja.</p>	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Satuan Kerja Pengadilan bersifat time bound karena seluruh indikator penilaiannya memiliki batas waktu yang jelas dan terukur, seperti jadwal penyerapan anggaran, penyampaian laporan keuangan, pengajuan pembayaran, serta pemenuhan kewajiban administrasi bulanan dan tahunan. Batasan waktu tersebut mendorong satuan kerja melaksanakan anggaran secara tepat waktu sesuai ketentuan, sehingga mendukung ketercapaian kinerja anggaran secara optimal.</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran  DIPA 01 DIPA 03.	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah ukuran yang menunjukkan kualitas perencanaan anggaran satuan kerja Pengadilan sebelum dan selama tahun anggaran berjalan. Nilai ini menjadi bagian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), khususnya pada aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran.</p> <p>Nilai tersebut mencerminkan sejauh mana anggaran Pengadilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disusun secara realistis dan akurat</li> <li>• Selaras dengan tugas dan fungsi peradilan</li> <li>• Minim perubahan selama pelaksanaan</li> <li>• Didukung dokumen perencanaan yang baik</li> </ul>	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dapat diukur melalui Capaian Output yang telah selesai dilaksanakan dan lakukan pelaporan, serta pelaksanaan pada Capaian dan Efisiensi SBK</p>	<p>hasil kinerja tersebut dapat dicapai melalui koordinasi yang efektif antara pimpinan satuan kerja, pejabat perencana, dan pengelola keuangan, serta melalui pemahaman yang memadai terhadap kebutuhan anggaran kegiatan pengadilan. Perencanaan disusun dengan mempertimbangkan pola realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya dan karakteristik pelaksanaan kegiatan, sehingga target kinerja perencanaan dapat dicapai secara realistis.</p>	<p>kinerja perencanaan anggaran memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Perencanaan anggaran yang baik memastikan ketersediaan dana secara tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan peradilan, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.</p>	<p>satuan kerja menetapkan komitmen untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan perencanaan anggaran secara berkelanjutan pada setiap periode pelaporan. Upaya perbaikan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan menekan kebutuhan revisi DIPA</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		<p>pengelolaan aset difokuskan pada penatausahaan BMN yang meliputi pencatatan aset tetap, inventarisasi fisik, rekonsiliasi data BMN, serta ketepatan waktu penyampaian laporan BMN melalui sistem yang ditetapkan. Fokus tersebut diarahkan untuk memastikan kesesuaian data aset antara aplikasi pengelolaan BMN dan laporan keuangan satuan kerja.</p>	<p>capaian Nilai IPA dinilai berdasarkan indikator kuantitatif, antara lain ketepatan waktu pelaporan BMN, tidak adanya selisih nilai dan jumlah aset hasil rekonsiliasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan BMN. Nilai yang diperoleh mencerminkan tingkat kesesuaian data aset dan kepatuhan satuan kerja terhadap standar pengelolaan aset yang berlaku.</p>	<p>capaian Nilai IPA tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan koordinasi antara pengelola BMN, bagian keuangan, dan unit terkait di lingkungan Pengadilan. Selain itu, dukungan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan aplikasi pengelolaan BMN secara optimal menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja pengelolaan aset sesuai target yang ditetapkan.</p>	<p>pengelolaan aset yang baik memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan. Aset negara berupa tanah, gedung, dan sarana prasarana penunjang merupakan elemen penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan aset berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.</p>	<p>satuan kerja menetapkan komitmen untuk melakukan pemutakhiran data aset, inventarisasi fisik, dan rekonsiliasi BMN secara berkala pada setiap periode pelaporan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian berkelanjutan dengan target peningkatan Nilai IPA pada tahun anggaran berikutnya.</p>



# PENGADILAN TINGGI BANDUNG